

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang mayoritas berasal dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dan telah lama mengalami penganiayaan serta diskriminasi yang bersifat sistematis di negara asalnya (Human Rights Watch, 2020). Kebijakan eksklusif negara, kekerasan struktural, serta pencabutan status kewarganegaraan telah memaksa etnis Rohingya melakukan migrasi paksa ke luar Myanmar. Kondisi ini mendorong terbentuknya gelombang migrasi tidak teratur melalui rute-rute berbahaya yang kerap difasilitasi oleh jaringan penyelundup migran, dengan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dan transit utama di kawasan Asia Tenggara (UNHCR, 2023).

Migrant smuggling merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) yang berkembang seiring meningkatnya mobilitas manusia serta terbatasnya akses terhadap jalur migrasi yang aman dan legal. Dalam hukum internasional, *migrant smuggling* didefinisikan sebagai tindakan memfasilitasi perpindahan seseorang secara ilegal melintasi batas negara dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau material (UNODC, 2018). Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum keimigrasian, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia (*human security*), karena migran kerap mengalami eksploitasi, kekerasan,

serta risiko keselamatan jiwa selama proses penyelundupan (Triandafyllidou & McAuliffe, 2018).

Salah satu kelompok yang paling rentan dalam praktik *migrant smuggling* adalah pengungsi Rohingya. Diskriminasi sistematis, kekerasan, dan pencabutan kewarganegaraan telah memaksa mereka melakukan migrasi melalui jalur tidak resmi, khususnya jalur laut di Asia Tenggara. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa migrasi Rohingya kerap difasilitasi oleh jaringan penyelundup migran yang terorganisir, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi, kekerasan, serta ancaman keselamatan jiwa (Ullah, 2016; Lewa, 2009). Dalam konteks ini, pengungsi Rohingya lebih tepat dipahami sebagai korban kejahatan transnasional dibandingkan sebagai pelanggar hukum migrasi.

Indonesia, meskipun bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, dalam praktiknya telah menjadi negara transit penting bagi pengungsi Rohingya. Letak geografis Indonesia, khususnya wilayah Aceh yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional, menjadikannya titik masuk strategis dalam jaringan *migrant smuggling* di kawasan Asia Tenggara. Pada periode 2022–2024, terjadi peningkatan signifikan kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia yang mencerminkan eskalasi praktik *migrant smuggling* melalui jalur laut. Peningkatan ini juga menunjukkan keterbatasan kapasitas negara dalam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap keamanan manusia pengungsi, terutama dalam aspek keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan hak asasi manusia (UNHCR, 2023).

Dalam konteks negara transit dengan keterbatasan kerangka hukum dan kapasitas perlindungan negara, peran aktor non-negara menjadi semakin signifikan. Literatur akademik menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis dalam mengisi celah perlindungan yang belum sepenuhnya mampu ditangani oleh negara, khususnya dalam isu pengungsi dan keamanan manusia (Betts & Milner, 2007; Betts, 2011). Pendekatan *human security* menempatkan pengungsi sebagai subjek yang harus dilindungi secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai objek kebijakan keamanan negara.

Untuk memahami secara lebih sistematis bentuk respons terhadap praktik *migrant smuggling*, penelitian ini menggunakan kerangka *4P Strategy* yang dikembangkan dalam literatur dan kebijakan internasional terkait penanganan penyelundupan migran dan perdagangan manusia, yaitu *prevention, protection, prosecution*, dan *partnership* (UNODC, 2018). Strategi ini digunakan secara luas untuk memetakan upaya penanganan *migrant smuggling* secara komprehensif, tidak hanya dari aspek penegakan hukum, tetapi juga perlindungan korban dan kerja sama antar-aktor. Dalam konteks ini, *4P Strategy* memberikan kerangka analitis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh berbagai aktor, termasuk organisasi non-pemerintah.

Di Indonesia, Migrant Care merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang aktif terlibat dalam isu migrasi dan perlindungan pengungsi. Migrant Care berperan dalam pendampingan kemanusiaan, advokasi kebijakan, serta penguatan perspektif perlindungan keamanan manusia bagi pengungsi

Rohingya yang terdampak *migrant smuggling*. Peran organisasi masyarakat sipil seperti Migrant Care dapat dianalisis melalui elemen *protection* dan *partnership* dalam kerangka *4P Strategy*, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia pengungsi dan membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (Migrant Care, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran Migrant Care dalam menangani dampak *migrant smuggling* yang dialami pengungsi Rohingya di Indonesia pada periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan *human security* sebagai kerangka berpikir utama dan *4P Strategy* sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana peran organisasi non-negara berkontribusi dalam perlindungan keamanan manusia pengungsi di tengah keterbatasan kebijakan dan kerangka hukum nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, penulis telah mempertimbangkan untuk memilih fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran *Migrant Care* Dalam Menangani Kasus *Migrant Smuggling* Rohingya di Indonesia”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Migrant care dapat berperan secara efektif dalam menangani penyelundupan imigran terkait dengan masyarakat Rohingya, dengan memperhatikan konteks lokal dan dinamika sosial yang ada. Melalui kerja sama erat antara pemerintah pusat dan sub-nasional,

serta kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan upaya penanganan penyelundupan imigran dapat menjadi lebih terkoordinasi dan efektif. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami tantangan-tantangan yang dihadapi individu dan komunitas dalam mencapai keamanan yang berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, sebagaimana yang akan diuraikan pada sub-bab berikut ini.

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti mengenai kasus *smuggling migrant* terkait dengan Rohingya yang terjadi di Indonesia. Dan diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menambah wawasan terhadap penulis dan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi yang efektif untuk menangani *migrant smuggling* yang terkait Rohingya di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini disusun untuk menganalisis peran Migrant Care dalam menangani dampak *migrant smuggling* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia pada periode 2022–2024. Kerangka pemikiran digunakan sebagai alur konseptual untuk menjelaskan hubungan antara fenomena *migrant smuggling*, kerentanan

pengungsi Rohingya, serta peran organisasi masyarakat sipil sebagai aktor non-negara dalam konteks isu migrasi lintas negara.

Fenomena *migrant smuggling* dipahami sebagai bentuk kejahatan lintas negara yang tidak hanya melanggar hukum keimigrasian, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan manusia migran dan pengungsi. Praktik ini kerap mengabaikan keselamatan, martabat, dan hak-hak dasar individu demi keuntungan finansial, sehingga meningkatkan risiko kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian status hukum (UNODC, 2004). Dalam konteks Indonesia sebagai negara transit, pengungsi Rohingya berada pada posisi yang sangat rentan akibat keterbatasan kerangka hukum nasional dalam perlindungan pengungsi, yang menyebabkan kebutuhan perlindungan mereka belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh negara.

Untuk memahami kondisi kerentanan tersebut, penelitian ini menggunakan *human security* sebagai kerangka berpikir dasar. *Human security* didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi manusia dari ancaman yang bersifat kritis dan meluas, sekaligus memberdayakan individu agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat (UNDP, 1994). Sebagaimana dinyatakan oleh UNDP, “*human security means protecting people from critical and pervasive threats and situations, and empowering them to build lives of dignity*” (UNDP, 1994, p. 23). Pendekatan ini menempatkan individu sebagai pusat analisis keamanan, bukan negara, sehingga relevan untuk menganalisis dampak langsung *migrant smuggling* terhadap pengungsi Rohingya sebagai subjek utama keamanan.

Dalam perkembangannya, literatur *human security* menegaskan bahwa perlindungan keamanan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktor non-negara, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO). Commission on Human Security menyatakan bahwa “*the protection of human security requires the involvement of a wide range of actors, including non-state actors, civil society organizations, and international institutions*” (Commission on Human Security, 2003, p. 11). Hal ini menunjukkan bahwa NGO memiliki legitimasi konseptual untuk berperan aktif dalam penerapan prinsip *human security*, khususnya dalam konteks kelompok rentan yang belum sepenuhnya terlindungi oleh negara.

Penerapan *human security* oleh NGO dipahami sebagai bentuk tindakan operasional yang mencakup perlindungan kemanusiaan, advokasi kebijakan, dan perlindungan hak asasi manusia. Newman (2010) menegaskan bahwa “*human security provides a framework for action by non-state actors through humanitarian assistance, advocacy, and human rights protection*” (p. 83). Dengan demikian, *human security* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai kerangka tindakan yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh aktor non-negara.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini tidak menggunakan kerangka konseptual tambahan, karena *human security* secara konseptual dan operasional telah memadai untuk menjelaskan peran NGO dalam perlindungan pengungsi. Dalam kerangka ini, Migrant Care diposisikan sebagai aktor non-negara yang berperan dalam merespons dampak *migrant smuggling* terhadap

keamanan manusia pengungsi Rohingya melalui berbagai bentuk perlindungan, pendampingan, dan advokasi. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menjelaskan posisi strategis Migrant Care dalam mengisi celah perlindungan keamanan manusia yang belum sepenuhnya dapat ditangani oleh negara dalam penanganan *migrant smuggling* di Indonesia.

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan kajian pustaka dari penelitian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai tinjauan untuk menjaga kualitas dari penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk membantu memperoleh tujuan dan alat penelitian yang akurat dalam penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk memberikan elaborasi dan korelasi antara penelitian baru dengan penelitian terdahulu. Pada bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang tema dalam penelitian ini.

Kajian mengenai peran organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organizations/NGO) dalam isu migrasi internasional menunjukkan bahwa aktor non-negara memiliki posisi strategis dalam merespons persoalan migrasi bermasalah dan kejahatan lintas negara. Secara umum, NGO berperan dalam memberikan perlindungan kemanusiaan, advokasi kebijakan, serta pendampingan terhadap kelompok rentan yang terdampak oleh migrasi tidak teratur, termasuk korban perdagangan manusia dan *migrant smuggling*. Dalam konteks ini, keberadaan NGO sering kali menjadi pelengkap bahkan pengganti peran negara

ketika kapasitas dan regulasi nasional belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan perlindungan migran.

Penelitian Habibah dan Nurhayati (2014) merupakan salah satu kajian yang secara spesifik membahas peran Migrant Care sebagai NGO nasional di Indonesia dalam menangani kasus human trafficking terhadap pekerja migran. Penelitian ini menunjukkan bahwa Migrant Care berperan aktif dalam pendampingan korban, advokasi hukum, pemulihan korban, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan migran. Migrant Care juga diposisikan sebagai aktor yang menjembatani kepentingan korban dengan negara, khususnya ketika mekanisme perlindungan formal belum berjalan optimal (Habibah & Nurhayati, 2014). Meskipun penelitian ini relevan dalam menjelaskan kapasitas dan peran Migrant Care sebagai NGO, fokus kajiannya masih terbatas pada isu human trafficking pekerja migran dan belum mengkaji secara khusus fenomena *migrant smuggling* maupun pengungsi sebagai subjek utama analisis.

Sementara itu, kajian mengenai pengungsi Rohingya di Indonesia banyak menyoroti peran aktor non-negara internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Sunkudon, Mamentu, dan Tulung (2018) membahas peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR berperan dalam pendataan dan pendaftaran pengungsi, pemberian perlindungan internasional, serta koordinasi dengan pemerintah dan mitra lokal dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Studi ini menegaskan bahwa keterbatasan regulasi nasional Indonesia terkait perlindungan pengungsi menyebabkan aktor non-negara, khususnya

organisasi internasional, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjamin perlindungan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya (Sunkudon et al., 2018). Namun demikian, penelitian ini belum mengkaji peran NGO nasional dan belum mengaitkan secara spesifik isu *migrant smuggling* sebagai faktor yang memperburuk kerentanan pengungsi Rohingya.

Penelitian selanjutnya yang menjadi acuan untuk penulis dalam melakukan penelitian ini adalah jurnal yang berjudul *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi Rohingya di Aceh* (Zarzani, 2024). Penelitian ini menelaah secara mendalam implementasi hukum pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia yang terlibat dalam arus migrasi Rohingya di wilayah Aceh. Studi ini menegaskan bahwa meskipun regulasi nasional mengenai tindak pidana *migrant smuggling* telah diatur, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas pembuktian. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga kolaboratif dan humanis, mengingat migran Rohingya merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi. Temuan ini menjadi pijakan penting bagi penelitian mengenai peran organisasi non-pemerintah seperti Migrant Care, yang berkontribusi dalam mengisi celah perlindungan kemanusiaan di tengah terbatasnya efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Tambunan (2019) yang menganalisis kerja sama antara UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Penelitian

ini menegaskan bahwa penanganan pengungsi merupakan isu kompleks yang memerlukan koordinasi dan jejaring antaraktor non-negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama UNHCR dan IOM dipandang sebagai upaya kolektif dalam memberikan perlindungan, bantuan kemanusiaan, serta solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya (Tambunan, 2019). Meskipun demikian, fokus penelitian ini masih terbatas pada organisasi internasional dan belum menempatkan NGO nasional sebagai aktor utama dalam jaringan advokasi lintas negara, serta belum menggunakan pendekatan keamanan manusia (*human security*) untuk menganalisis dampak kejahatan lintas negara terhadap individu pengungsi.

Kajian mengenai pendekatan keamanan manusia (*human security*) dalam penanganan migrasi dan pengungsi umumnya masih menempatkan negara sebagai aktor utama. Laporan United Nations Development Programme (UNDP) melalui *Human Development Report* (1994) memperkenalkan konsep human security dengan menekankan pergeseran fokus keamanan dari negara menuju individu, mencakup perlindungan terhadap ancaman ekonomi, pangan, kesehatan, personal, komunitas, dan politik. Dalam konteks migrasi paksa, pendekatan ini menuntut negara untuk tidak hanya mengamankan wilayah dan perbatasan, tetapi juga menjamin keselamatan dan martabat manusia para migran dan pengungsi. Penelitian oleh Acharya (2016) menunjukkan bahwa implementasi human security oleh negara sering kali diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, kerja sama internasional, serta penyediaan layanan dasar bagi pengungsi. Namun, studi ini juga menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas negara, terutama di negara berkembang,

menyebabkan penerapan human security belum berjalan optimal dan cenderung bersifat normatif di tingkat kebijakan.

Selain itu, sejumlah penelitian yang membahas kasus penyelundupan pengungsi (*migrant smuggling*) menyoroti dominasi pendekatan negara yang bersifat hukum dan keamanan. Gallagher (2014) dalam kajiannya mengenai *smuggling of migrants* menegaskan bahwa respons negara terhadap penyelundupan manusia masih didominasi oleh pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada kriminalisasi jaringan penyelundup, sementara aspek perlindungan korban sering kali terabaikan. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Triandafyllidou dan McAuliffe (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan negara dalam menangani migrant smuggling kerap menempatkan migran sebagai objek pengendalian migrasi, bukan sebagai subjek keamanan manusia. Akibatnya, pengungsi yang diselundupkan justru menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari risiko kekerasan, eksploitasi, hingga kriminalisasi sekunder oleh aparat negara.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan peran aktor negara dalam menerapkan pendekatan human security serta respons negara terhadap kejahatan penyelundupan pengungsi. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih minim dalam mengulas secara mendalam bagaimana aktor non-negara, khususnya NGO nasional, berperan dalam mengoperasionalkan prinsip human security di tingkat praktis, terutama dalam konteks perlindungan pengungsi dari praktik migrant smuggling. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan Migrant Care

sebagai fokus analisis untuk menunjukkan bagaimana aktor non-negara dapat melengkapi keterbatasan negara dan menerjemahkan pendekatan human security ke dalam praktik perlindungan konkret bagi pengungsi Rohingya di Indonesia.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai peran aktor non-negara dalam isu migrasi dan pengungsi telah berkembang, namun masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada peran Migrant Care dalam menangani *migrant smuggling* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia pada periode 2022–2024.

1.5.2 *Human Security*

Konsep *Human Security* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994 menjadi kerangka teoretis utama dalam penelitian ini. Mahbub ul Haq, sebagai pencetus konsep ini, mendefinisikan *Human Security* sebagai paradigma keamanan yang berpusat pada manusia (people-centered) dan menekankan keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan, serta perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari (UNDP, 1994). Berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang berfokus pada ancaman militer terhadap negara, *Human Security* mengutamakan keamanan individu dan komunitas dari berbagai ancaman yang dapat mengancam kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat manusia.

Konsep *Human Security* muncul dari pemahaman bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak semata-mata bersumber dari konflik atau serangan militer,

tetapi juga dapat timbul akibat kelaparan, kemiskinan, pengungsian, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial (UNDP, 1994). *Human Security* dipahami sebagai kondisi yang menjamin kebebasan dari rasa takut (freedom from fear) dan kebebasan dari kekurangan (freedom from want), dengan fokus pada upaya perlindungan serta pemberdayaan individu dalam menghadapi ancaman non-tradisional (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Prinsip-prinsip dasar konsep ini mencakup sifatnya yang universal, saling bergantung (interdependent), menekankan pencegahan daripada intervensi, dan berorientasi pada manusia sebagai pusat kebijakan (Bajpai, 2003).

Dalam hubungan internasional, *Human Security* dipandang sebagai bagian dari pendekatan keamanan non-tradisional yang memperluas fokus analisis terhadap peran aktor non-negara, organisasi masyarakat sipil, serta nilai-nilai sosial-budaya dalam menanggapi krisis kemanusiaan. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya berfokus pada kebijakan negara, melainkan juga melibatkan nilai-nilai lokal, norma sosial, serta inisiatif komunitas sebagai elemen penting dalam membangun keamanan manusia (Gasper, 2005).

Resolusi Majelis Umum PBB 66/290 tahun 2012 secara formal mengakui *Human Security* sebagai "pendekatan untuk membantu negara-negara anggota dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang meluas dan lintas sektoral terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat rakyat mereka" (UN General Assembly, 2012). Konsep ini memiliki empat karakteristik utama: people-centered (berpusat pada manusia), comprehensive (menyeluruh), context-specific (spesifik konteks), dan prevention-oriented (berorientasi pencegahan). Keempat

karakteristik ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk menganalisis bagaimana organisasi masyarakat sipil seperti Migrant Care seharusnya merespons isu-isu keamanan yang kompleks seperti migrant smuggling melalui program advokasi dan perlindungan yang holistik.

Dalam penelitian ini, konsep *Human Security* dioperasionisasikan sebagai kerangka evaluatif untuk menganalisis sejauh mana peran Migrant Care dalam mengatasi masalah migrant smuggling dapat memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat Rohingya. Setiap dimensi *Human Security* akan menjadi indikator untuk menilai efektivitas program advokasi, pendampingan, dan intervensi yang dilakukan oleh Migrant Care.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Migrant Smuggling

Migrant smuggling merupakan konsep yang digunakan dalam hukum internasional dan studi migrasi untuk menjelaskan praktik penyelundupan orang lintas negara dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau material. Secara resmi, *migrant smuggling* didefinisikan sebagai upaya memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui fasilitasi masuknya seseorang ke suatu negara secara ilegal, di mana orang tersebut bukan warga negara atau penduduk tetap negara tujuan (UNODC, 2000).

Berbeda dengan *human trafficking*, *migrant smuggling* umumnya melibatkan persetujuan dari migran untuk diselundupkan. Namun, persetujuan tersebut sering kali diberikan dalam kondisi keterpaksaan struktural, seperti konflik

bersenjata, penganiayaan, diskriminasi sistematis, atau tidak tersedianya jalur migrasi yang aman dan legal. Oleh karena itu, meskipun terdapat unsur persetujuan, praktik *migrant smuggling* tetap menempatkan migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, serta pelanggaran hak asasi manusia, khususnya selama proses perjalanan lintas negara (UNODC, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, kelompok yang diselundupkan merupakan pengungsi Rohingya, yaitu individu yang memenuhi kriteria sebagai pengungsi karena mengalami penganiayaan, diskriminasi sistematis, serta tidak mendapatkan perlindungan negara asalnya. Status Rohingya sebagai pengungsi diakui secara luas dalam literatur internasional dan oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR, meskipun mereka sering kali memasuki negara transit atau tujuan melalui jalur tidak resmi akibat keterbatasan akses terhadap mekanisme perlindungan pengungsi yang aman dan legal (UNHCR, 2023).

Dengan demikian, penggunaan jalur *migrant smuggling* oleh pengungsi Rohingya tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai imigran ilegal, melainkan mencerminkan keterbatasan sistem perlindungan internasional bagi pengungsi. Koser (2010) menegaskan bahwa pengungsi yang menggunakan jasa penyelundup lebih tepat dipahami sebagai korban dari kondisi struktural yang memaksa mereka bermigrasi secara tidak teratur, bukan sebagai pelaku pelanggaran hukum migrasi. Dalam konteks ini, *migrant smuggling* tidak hanya dipahami sebagai kejahatan terhadap kedaulatan negara, tetapi juga sebagai persoalan kemanusiaan yang berdampak langsung terhadap keamanan manusia (*human security*) individu yang diselundupkan.

Pengungsi Rohingya yang terlibat dalam praktik *migrant smuggling* menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan manusia, termasuk risiko keselamatan jiwa, penahanan sewenang-wenang, eksploitasi, serta ketidakpastian status hukum di negara transit maupun tujuan. Oleh karena itu, *migrant smuggling* berkaitan erat dengan dimensi keamanan personal dan keamanan politik dalam kerangka *human security* (Koser, 2010). Dalam penelitian ini, konsep *migrant smuggling* digunakan untuk menganalisis praktik penyelundupan pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia sebagai bagian dari migrasi tidak teratur di kawasan Asia Tenggara, sekaligus untuk menegaskan pentingnya peran aktor non-negara, khususnya NGO, dalam memberikan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi

1.6.1.2 Pendekatan Multisektoral

Pendekatan multisektoral adalah strategi yang melibatkan berbagai sektor atau bidang, termasuk pemerintah, organisasi internasional, LSM, dan komunitas lokal, dalam menangani masalah tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan multisektoral penting untuk menciptakan solusi komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani masalah *migrant smuggling* dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Rohingya.

Upaya Migrant Care fokus pada perlindungan migran Rohingya dari risiko penyelundupan dan eksploitasi. Melalui kerja sama lintas sektor dengan pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lokal, program yang dijalankan juga memperkuat mekanisme perlindungan jangka panjang serta strategi pencegahan praktik ilegal (UNODC, 2020).

1.6.1.3 4P Strategy

4P Strategy adalah pendekatan yang digunakan oleh berbagai organisasi internasional seperti IOM untuk menangani kejahatan perdagangan manusia. Ini terdiri dari Prevention (Pencegahan), Protection (Perlindungan), Prosecution (Penuntutan), dan Partnership (Kemitraan). Strategi ini dapat diadaptasi oleh pemerintah subnasional untuk menangani masalah *migrant smuggling* dengan lebih efektif.

Meskipun Migrant Care tidak secara gamblang mendeklarasikan penggunaan strategi 4P (Prevention, Protection, Prosecution, Partnership) sebagai pendekatan formal dalam menangani kejahatan perdagangan manusia, aktivitas dan program yang dijalankan organisasi ini menunjukkan keselarasan dengan kerangka tersebut. Dalam aspek *prevention* (pencegahan), Migrant Care berfokus pada peningkatan kesadaran publik mengenai bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman melalui kegiatan edukasi, advokasi kebijakan, serta kampanye perlindungan pekerja migran (Migrant CARE, 2023).

Pada dimensi *protection* (perlindungan), organisasi ini menyediakan layanan pendampingan hukum dan sosial bagi korban eksploitasi, membantu proses pemulangan dan reintegrasi, serta memperjuangkan hak-hak pekerja migran, khususnya perempuan dan kelompok rentan (Antara news, 2022; Inklusi, 2024). Sementara dalam elemen *prosecution* (penuntutan), Migrant Care tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses hukum, tetapi berperan secara tidak langsung melalui advokasi kebijakan, pemberian data lapangan, dan dorongan terhadap aparat penegak hukum untuk menindak jaringan perdagangan orang (UNODC,

2020). Terakhir, pada aspek *partnership* (kemitraan), Migrant Care aktif membangun kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi internasional seperti IOM dan ILO, serta jaringan masyarakat sipil dalam memperkuat mekanisme perlindungan migran di berbagai level (Migrant CARE, 2023; ILO, 2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Migrant Care mengimplementasikan sebagian besar elemen dalam strategi 4P secara substantif, meskipun tidak menggunakan kerangka tersebut secara eksplisit dalam dokumen kebijakan atau perencanaan programnya.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Peran Migrant Care

Secara operasional, peran Migrant Care didefinisikan sebagai keseluruhan bentuk tindakan, strategi, dan keterlibatan Migrant Care sebagai organisasi non-pemerintah dalam merespons, menangani, serta mengadvokasi persoalan *migrant smuggling* yang berdampak langsung terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Peran ini tidak dipahami sebatas fungsi kelembagaan formal, melainkan sebagai praktik nyata masyarakat sipil yang muncul dalam konteks keterbatasan kebijakan negara dan absennya kerangka hukum nasional yang komprehensif dalam perlindungan pengungsi. Literatur tata kelola migrasi menegaskan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis dalam mengisi celah perlindungan yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh negara, khususnya di negara transit seperti Indonesia (Betts & Milner, 2007; Betts, 2011).

Dalam dimensi advokasi kebijakan, peran Migrant Care dioperasionalkan melalui berbagai upaya untuk memengaruhi arah kebijakan

publik agar lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keamanan manusia pengungsi. Advokasi kebijakan oleh organisasi masyarakat sipil dipahami sebagai mekanisme penting dalam memperluas perspektif negara yang cenderung berfokus pada keamanan perbatasan menuju pendekatan yang lebih berpusat pada manusia (*people-centered approach*) (UNDP, 1994). Dalam konteks ini, Migrant Care menjalankan peran advokatif melalui penyusunan pernyataan sikap, keterlibatan dalam forum kebijakan, dialog dengan pembuat kebijakan, serta kampanye publik terkait isu *migrant smuggling* dan pengungsi Rohingya. Praktik advokasi semacam ini sejalan dengan temuan Betts dan Orchard (2014) yang menyatakan bahwa NGO berperan penting dalam mendorong internalisasi norma perlindungan pengungsi ke dalam praktik kebijakan nasional.

Selain advokasi kebijakan, Migrant Care juga menjalankan peran kemanusiaan dan pendampingan sebagai respons langsung terhadap dampak *migrant smuggling* yang dialami pengungsi Rohingya. Peran kemanusiaan ini mencakup pendampingan, fasilitasi akses terhadap kebutuhan dasar, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif yang sering dialami pengungsi di negara transit. Dalam kerangka *human security*, perlindungan semacam ini dipahami sebagai upaya menjaga keamanan personal, martabat manusia, dan kesejahteraan individu yang berada dalam situasi kerentanan ekstrem (UNDP, 1994). Sejumlah studi menunjukkan bahwa NGO memainkan peran krusial dalam menyediakan perlindungan berbasis kebutuhan individu ketika negara belum mampu atau belum bersedia memberikan perlindungan yang memadai kepada pengungsi (Ferris, 2011).

Lebih lanjut, secara operasional Migrant Care juga diposisikan sebagai *bridge actor* atau aktor penghubung antara pengungsi, negara, dan aktor internasional. Dalam peran ini, Migrant Care menjembatani komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan jaringan masyarakat sipil. Peran penghubung NGO ini dianggap penting dalam tata kelola migrasi modern yang semakin bersifat jaringan (*network-based governance*), di mana efektivitas perlindungan pengungsi sangat bergantung pada koordinasi lintas aktor dan lintas sektor (Betts, 2011; Betts & Milner, 2007). Indikator empiris dari peran Migrant Care dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan organisasi, analisis dokumen program dan laporan kegiatan, serta keterangan dari mitra kolaboratif yang terlibat dalam penanganan pengungsi Rohingya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis peran Migrant Care tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik nyata organisasi masyarakat sipil dalam merespons dampak *migrant smuggling* terhadap keamanan manusia pengungsi di Indonesia

1.6.2.2 Migrant Smuggling

Secara operasional, *migrant smuggling* didefinisikan sebagai praktik fasilitasi perpindahan lintas negara secara tidak resmi yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau material, sebagaimana dirumuskan dalam *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* (UNODC, 2000). Dalam konteks penelitian ini, pengungsi Rohingya

menggunakan jalur *migrant smuggling* bukan sebagai pilihan bebas, melainkan sebagai satu-satunya alternatif yang tersedia untuk melarikan diri dari penganiayaan, diskriminasi sistematis, dan ancaman keselamatan jiwa di negara asalnya. Dengan demikian, *migrant smuggling* dipahami sebagai respons terhadap keterpaksaan struktural yang dihadapi pengungsi akibat tertutupnya jalur migrasi yang aman dan legal (UNODC, 2018).

Penelitian ini tidak memaknai *migrant smuggling* secara sempit sebagai pelanggaran hukum keimigrasian atau ancaman terhadap kedaulatan negara, tetapi sebagai fenomena sosial dan kemanusiaan yang berkaitan erat dengan kegagalan sistem perlindungan internasional terhadap pengungsi. Sejumlah literatur menegaskan bahwa meningkatnya praktik *migrant smuggling* merupakan konsekuensi langsung dari terbatasnya akses terhadap mekanisme suaka formal serta kebijakan migrasi yang semakin restriktif, khususnya bagi kelompok pengungsi dari wilayah konflik dan penganiayaan (Triandafyllidou & McAuliffe, 2018). Dalam kondisi tersebut, pengungsi dipaksa bergantung pada jaringan penyelundup sebagai jalan keluar terakhir, meskipun hal tersebut menempatkan mereka pada risiko tinggi.

Dalam kerangka operasional penelitian ini, pengungsi Rohingya dikategorikan sebagai pengungsi paksa (*forced migrants*) yang terlibat dalam migrasi tidak teratur (*irregular migration*). Meskipun secara administratif mereka sering diklasifikasikan sebagai imigran ilegal di negara transit, secara substantif mereka merupakan korban penganiayaan sistematis, pencabutan kewarganegaraan, serta kekerasan berbasis identitas di negara asalnya (Lewa, 2009; Ullah, 2016).

Klasifikasi ini penting untuk menegaskan bahwa keterlibatan pengungsi Rohingya dalam *migrant smuggling* tidak dapat disamakan dengan migrasi ekonomi sukarela, melainkan harus dipahami dalam kerangka perlindungan pengungsi dan hak asasi manusia.

Selain itu, *migrant smuggling* dioperasionisasikan melalui analisis terhadap pola dan mekanisme penyelundupan yang dialami pengungsi Rohingya menuju Indonesia. Aspek ini mencakup rute perjalanan yang ditempuh, khususnya melalui jalur laut di kawasan Asia Tenggara, peran jaringan penyelundup yang terorganisir, serta kondisi perjalanan yang sering kali tidak manusiawi dan berisiko tinggi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya kerap mengalami kekerasan, pemerasan, serta perlakuan tidak manusiawi selama proses penyelundupan, yang semakin memperburuk kondisi kerentanan mereka (UNODC, 2018; Koser, 2010).

Lebih lanjut, *migrant smuggling* dalam penelitian ini juga diukur melalui dampaknya terhadap keamanan manusia (*human security*) pengungsi Rohingya. Praktik ini secara langsung mengancam keselamatan jiwa, keamanan personal, serta martabat manusia pengungsi, baik selama perjalanan maupun setelah tiba di negara transit. Ancaman tersebut mencakup risiko kematian di laut, eksploitasi oleh penyelundup, serta ketidakpastian status hukum yang berkepanjangan (UNDP, 1994; Triandafyllidou & McAuliffe, 2018). Oleh karena itu, *migrant smuggling* diposisikan sebagai faktor utama yang memperparah ketidakamanan manusia pengungsi Rohingya dan menegaskan urgensi keterlibatan aktor non-negara dalam memberikan perlindungan kemanusiaan

1.6.2.3 Pendekatan Multisektoral

Pendekatan multisektoral dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai pola kerja sama lintas aktor yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, pemerintah, organisasi internasional, serta komunitas lokal dalam merespons dan menangani dampak *migrant smuggling* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa persoalan *migrant smuggling* dan perlindungan pengungsi merupakan isu kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu aktor tunggal, khususnya negara, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai sektor dengan peran dan kapasitas yang saling melengkapi (Betts & Milner, 2007).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan multisektoral dipahami sebagai mekanisme operasional yang memungkinkan aktor non-negara seperti Migrant Care berinteraksi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam

penanganan pengungsi Rohingya. Keterlibatan aktor-aktor tersebut mencakup pemerintah pusat dan daerah, organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, organisasi masyarakat sipil lokal, serta komunitas penerima pengungsi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembagian peran, pertukaran informasi, serta koordinasi kebijakan dan program untuk menjamin perlindungan keamanan manusia pengungsi secara lebih komprehensif (Betts, 2011).

Secara operasional, pendekatan multisektoral dalam penelitian ini diidentifikasi melalui bentuk dan intensitas kolaborasi yang dibangun oleh Migrant Care dengan aktor-aktor terkait. Kolaborasi tersebut tidak hanya dilihat dari keberadaan kerja sama formal, tetapi juga dari praktik koordinasi di lapangan, keterlibatan dalam forum lintas lembaga, serta kontribusi Migrant Care dalam menghubungkan kebutuhan pengungsi dengan kapasitas aktor lain. Dalam hal ini, Migrant Care berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan kemanusiaan pengungsi dengan kerangka kebijakan dan program institusional yang dimiliki aktor lain.

Pendekatan multisektoral juga dipahami sebagai sarana untuk mengintegrasikan perspektif *human security* ke dalam penanganan *migrant smuggling*. Literatur keamanan manusia menekankan bahwa perlindungan individu dari ancaman kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hidup membutuhkan respons lintas sektor yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan protektif (UNDP, 1994). Dalam konteks ini, kerja sama antara NGO, pemerintah, dan organisasi internasional memungkinkan perlindungan pengungsi tidak hanya difokuskan pada aspek pengendalian migrasi, tetapi juga pada pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan martabat manusia pengungsi Rohingya.

Lebih lanjut, pendekatan multisektoral dalam penelitian ini mencerminkan pergeseran tata kelola migrasi dari model yang berorientasi negara (*state-centric*) menuju model yang lebih inklusif dan berbasis jaringan (*network-based governance*). Sejumlah studi menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam mengisi celah perlindungan yang tidak dapat dijangkau oleh negara, terutama di negara transit yang memiliki keterbatasan kerangka hukum perlindungan pengungsi (Betts & Orchard, 2014). Dalam konteks Indonesia, pendekatan multisektoral menjadi relevan karena perlindungan pengungsi Rohingya sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai aktor non-negara di luar mekanisme hukum nasional yang terbatas.

Indikator empiris pendekatan multisektoral dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap pola kerja sama Migrant Care dengan berbagai aktor, tingkat koordinasi antar lembaga dalam penanganan pengungsi Rohingya, serta persepsi para aktor terhadap peran Migrant Care dalam jejaring tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kemitraan dan laporan kegiatan, serta keterangan dari mitra kolaboratif. Dengan demikian, pendekatan multisektoral tidak hanya diposisikan sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik nyata yang dapat dianalisis untuk menjelaskan bagaimana perlindungan keamanan manusia pengungsi Rohingya diupayakan dalam konteks *migrant smuggling* di Indonesia.

1.6.2.4 Strategi 4P (Prevention, Protection, Prosecution, Partnership)

Strategi 4P (*Prevention, Protection, Prosecution, dan Partnership*) dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka operasional untuk menganalisis bentuk-bentuk respons terhadap *migrant smuggling* yang berdampak pada pengungsi Rohingya. Kerangka 4P awalnya dikembangkan dalam konteks penanganan kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan migran dan perdagangan orang, dengan menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta kerja sama lintas aktor (UNODC, 2018). Dalam penelitian ini, strategi 4P tidak dipahami sebagai kerangka penegakan hukum semata, tetapi sebagai pendekatan analitis yang dapat digunakan untuk mengkaji kontribusi aktor non-negara, khususnya organisasi masyarakat sipil, dalam melindungi keamanan manusia pengungsi.

Secara operasional, dimensi prevention dipahami sebagai seluruh upaya yang bertujuan mencegah terjadinya atau berulangnya praktik *migrant smuggling*. Dalam konteks peran Migrant Care, pencegahan tidak diartikan sebagai pengendalian perbatasan atau penindakan migrasi, melainkan sebagai upaya non-represif yang berorientasi pada edukasi publik, kampanye kesadaran, serta advokasi kebijakan untuk membuka jalur migrasi yang lebih aman dan berperspektif kemanusiaan. Dimensi ini juga mencakup upaya Migrant Care dalam menyuarakan akar struktural *migrant smuggling*, seperti konflik, penganiayaan, dan ketertutupan sistem perlindungan pengungsi, yang sering kali luput dari pendekatan keamanan negara (Triandafyllidou & McAuliffe, 2018).

Dimensi protection merupakan elemen yang paling relevan dengan pendekatan *human security* dan peran organisasi non-pemerintah. Protection dioperasionalkan sebagai seluruh bentuk upaya perlindungan terhadap keselamatan, martabat, dan kesejahteraan pengungsi Rohingya yang terdampak *migrant smuggling*. Perlindungan ini mencakup pendampingan kemanusiaan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta advokasi untuk memastikan pengungsi tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelanggar hukum migrasi. Dalam kerangka *human security*, dimensi protection menekankan perlindungan keamanan personal, komunitas, dan politik pengungsi, yang sering kali terancam selama dan setelah proses penyelundupan (UNDP, 1994). Peran Migrant Care dalam dimensi ini dianalisis sebagai bentuk perlindungan non-negara terhadap individu yang berada dalam situasi kerentanan ekstrem.

Sementara itu, dimensi prosecution dalam penelitian ini dipahami secara terbatas dan kontekstual. Prosecution tidak dimaknai sebagai kewenangan langsung Migrant Care dalam melakukan penegakan hukum, melainkan sebagai keterlibatan tidak langsung organisasi masyarakat sipil dalam mendukung proses akuntabilitas terhadap pelaku *migrant smuggling*. Keterlibatan ini dapat berupa pelaporan kasus, dokumentasi pelanggaran, serta advokasi agar negara menjalankan kewajiban hukumnya dalam menindak jaringan penyelundup. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kejahatan lintas negara, meskipun tidak memiliki otoritas penegakan hukum formal (UNODC, 2018).

Dimensi partnership dioperasionalisasikan sebagai bentuk kerja sama dan jejaring yang dibangun antara Migrant Care dengan pemerintah, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil lainnya, serta komunitas lokal. Partnership dipahami sebagai prasyarat utama bagi efektivitas penanganan *migrant smuggling* dan perlindungan pengungsi, mengingat kompleksitas isu ini yang melintasi batas negara dan sektor. Literatur tata kelola migrasi menegaskan bahwa kemitraan lintas aktor memungkinkan pembagian peran yang lebih efektif, pertukaran informasi, serta koordinasi respons yang berorientasi pada perlindungan keamanan manusia (Betts, 2011; Betts & Milner, 2007).

Penggunaan strategi 4P dalam penelitian ini bertujuan untuk menyediakan kerangka analitis yang sistematis dalam mengkaji peran Migrant Care secara komprehensif, tanpa mereduksi peran NGO pada fungsi penegakan hukum semata. Dengan mengintegrasikan strategi 4P ke dalam pendekatan *human security*, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana perlindungan terhadap pengungsi Rohingya diupayakan melalui kombinasi upaya pencegahan, perlindungan, dukungan terhadap akuntabilitas hukum, dan kemitraan multisektoral. Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap posisi strategis Migrant Care dalam merespons dampak *migrant smuggling* di Indonesia.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa *migrant smuggling* yang melibatkan pengungsi Rohingya di Indonesia merupakan persoalan keamanan manusia (*human security*) yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum lintas negara. Praktik *migrant smuggling* menempatkan pengungsi Rohingya dalam

kondisi kerentanan berlapis, mulai dari ancaman keselamatan jiwa, eksploitasi oleh jaringan penyelundup, hingga ketidakpastian status hukum di negara transit. Dalam konteks Indonesia yang belum memiliki kerangka hukum nasional yang komprehensif mengenai perlindungan pengungsi, negara menghadapi keterbatasan dalam memberikan perlindungan keamanan manusia secara menyeluruh kepada pengungsi Rohingya.

Dalam kondisi tersebut, organisasi non-pemerintah (NGO) nasional, khususnya Migrant Care, memiliki peran strategis sebagai aktor non-negara dalam menangani dampak *migrant smuggling* terhadap pengungsi Rohingya. Migrant Care berperan dalam pendampingan kemanusiaan, advokasi kebijakan, serta penguatan perlindungan hak-hak pengungsi, sekaligus menjadi penghubung antara pengungsi, negara, dan aktor non-negara lainnya. Peran ini menjadi penting karena pendekatan negara yang bersifat administratif dan terbatas sering kali belum mampu menjangkau kebutuhan perlindungan pengungsi secara substantif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Migrant Care berperan sebagai aktor non-negara yang signifikan dalam mengisi kekosongan perlindungan keamanan manusia pengungsi Rohingya yang terdampak *migrant smuggling* di Indonesia pada periode 2022–2024, tanpa memposisikan diri sebagai pengganti negara, melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat respons perlindungan pengungsi melalui advokasi dan jejaring lintas negara.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami fenomena secara menyeluruh (Merriam, 2009). Data berupa kata-kata dan dokumen yang

dikumpulkan, dianalisis, serta diinterpretasikan secara induktif dan interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman mendalam dan analisis objektif mengenai peran Migrant Care dalam menangani kasus smuggling migrant Rohingya di Indonesia. Teknik yang biasa digunakan dalam metode ini, seperti wawancara, kelompok fokus, penelitian etnografi, analisis konten, serta studi kasus.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan mode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau situasi secara mendalam dan detail tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, tipe penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai peran Migrant Care dalam mengatasi masalah *migrant smuggling* terkait masyarakat Rohingya di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada deskripsi mendalam tentang kebijakan, program, dan kerjasama yang dilakukan Migrant Care dalam mengatasi masalah *Migrant Smuggling* terkait masyarakat Rohingya di Indonesia.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang menjadi lokasi utama kedatangan dan penampungan migran Rohingya, seperti Aceh dan Medan. Situs-situs ini dipilih karena sering menjadi tujuan atau titik transit bagi migran Rohingya yang menyelundup masuk ke Indonesia. Di situs-situs ini, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk organisasi non-

pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang dinamika dan tantangan yang ada.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah organisasi non-pemerintah (NGO) Migrant Care sebagai aktor non-negara yang berperan dalam menangani dampak *migrant smuggling* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia pada periode 2022–2024. Pemilihan Migrant Care sebagai subjek penelitian didasarkan pada keterlibatan aktif organisasi ini dalam isu migrasi, perlindungan pengungsi, serta advokasi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak migran dan pengungsi di Indonesia.

Migrant Care dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan pendampingan kemanusiaan, advokasi kebijakan, serta pembangunan jejaring dengan aktor non-negara lainnya, baik di tingkat nasional maupun transnasional. Dalam konteks *migrant smuggling* yang melibatkan pengungsi Rohingya, Migrant Care berperan sebagai penghubung antara pengungsi, negara, dan jaringan advokasi lintas negara, sehingga relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan *human security*.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran dan strategi Migrant Care dalam menangani dampak *migrant smuggling* terhadap pengungsi Rohingya, yang mencakup bentuk advokasi, mekanisme kerja sama, serta upaya perlindungan keamanan manusia pengungsi. Dengan demikian, fokus penelitian tidak diarahkan pada pengungsi sebagai objek penelitian, melainkan pada praktik dan peran

organisasi sebagai aktor non-negara dalam merespons isu kemanusiaan lintas negara

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama informasi dikarenakan data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian. Informan utama adalah perwakilan Migrant Care, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pendampingan, advokasi, dan penanganan pengungsi Rohingya yang terdampak *migrant smuggling*. Dengan menggunakan data primer dari wawancara, penelitian ini mampu menghadirkan perspektif empiris yang autentik mengenai praktik dan pengalaman langsung Migrant Care sebagai aktor non-negara dalam konteks isu *migrant smuggling*.

1.8.5 Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji. Peneliti menggunakan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam isu migrasi dan perlindungan pengungsi, seperti staf Migrant Care, perwakilan lembaga internasional, serta individu dari komunitas Rohingya yang terdampak. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dokumen terhadap berbagai arsip kebijakan, laporan kegiatan, publikasi ilmiah, serta pemberitaan media yang relevan dengan isu *migrant smuggling* dan penanganan pengungsi di Indonesia. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya

dan kontekstual, serta memastikan keakuratan temuan melalui proses triangulasi sumber dan metode (Creswell, 2014).

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman subjek penelitian secara mendalam, sedangkan analisis dokumen dilakukan terhadap kebijakan, laporan, dan data statistik untuk melengkapi dan mengonfirmasi temuan dari wawancara. Teknik-teknik ini dipilih untuk memastikan data yang diperoleh kaya, valid, dan dapat diandalkan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas, penelitian ini akan menggunakan analisis dan interpretasi data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Data yang diperoleh dari dokumen yang dikodekan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini melibatkan membaca dan meninjau ulang data secara berulang-ulang untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema yang muncul. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Migrant Care dalam menangani masalah *migrant smuggling* terkait Rohingya, serta untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan.